



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 19 TAHUN 2000**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 67 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan Kerjasama antar Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Kerjasama antar Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- i. kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dengan Desa/Kelurahan untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha bersama guna mencapai tujuan tertentu.

BAB II

BENTUKAN KERJASAMA

Pasal 2

Bentuk Kerjasama, dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa diluar kecamatan dalam satu Kabupaten dan antar Desa/Kelurahan dalam satu Propinsi dan antar Desa/Kelurahan yang merupakan batas Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama yang dimaksud pada pasal 2 dapat pula dilakukan beberapa Desa/kelurahan yang berbatasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdayaguna dalam pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan.

BAB III

OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama antar Desa/Kelurahan meliputi urusan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

Untuk melakukan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

Badan Kerjasama yang dibentuk, personalianya mengutamakan perangkat Desa/Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang bekerjasama.

BAB IV

KEPUTUSAN DAN BIAYA KERJASAMA

Pasal 7

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan perlu diatur dalam Keputusan bersama dan diketahui Camat yang bersangkutan.

Pasal 8

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya untuk Kelurahan.

Pasal 9

Keputusan bersama tersebut harus memuat materi antara lain :

- a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
- b. susunan personalia/identitas para pihak yang bekerjasama ;
- c. jangka waktu ;
- d. hak dan kewajiban ;
- e. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal 10

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditandatangani oleh masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

